



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/27 TAHUN 2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah, Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Momor 41, tambahan Labang Negara rRebuplik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lmbaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/HUKUM-I/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
 2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 000.2.3.2/2071/BPKAD-V tanggal 30 Desember 2023 perihal Pengusulan Pejabat Penatausahaan BMD dan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU antara lain;
- a. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - b. Pengurus Barang Pengguna dan
 - c. Pengurus Barang Pembantu;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
 - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

2. Pengurus Barang Pengguna

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan

asli/fotokopi/salinan

dokumen

penatausahaan;

- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

3. Pengurus Barang Pengguna Pembantu

- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bulungan;

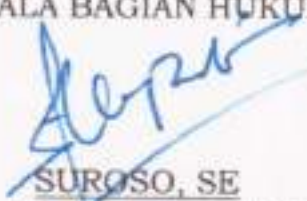
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya sejak bulan Januari 2025 dan diberikan honorarium sesuai standarisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 melalui Kode Rekening di masing - masing Perangkat Daerah;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/27 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN YANG DITETAPKAN	PERANGKAT DAERAH
1	Safri, S.E NIP. 19760124 200012 1 001 Penata TK.I / III d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Matias Suda, S.Pd.,SD NIP. 19730201 200212 1 006 Penata TK.I / III d	Pengurus Barang Pengguna	
3	Nur Pila Dewi, S.K.M NIP. 19830301200902 2 003 Penata TK.I / III d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Kesehatan
4	Muzayyin, A.Md.Kep., S.E NIP. 19820709 200604 1 014 Penata TK I / III d	Pengurus Barang Pengguna	
5	Mudzakkir Budi Utomo, S.E NIP. 19790113 201001 1 003 Penata Muda TK I / III b	Pengurus Barang Pengguna Pembantu UPTD BLUD Puskesmas Tanjung Selor	

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN YANG DITETAPKAN	PERANGKAT DAERAH
35	Basrin NIP. 19730729 201406 1 002 Pengatur Muda / II a	Pengurus Barang Pengguna	
36	Vivit Sandra, S.E NIP. 19790307 200112 2 001 Penata / III c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37	Mohar, A.Md., Kep NIP. 19791231200312 1 009 Penata / III c	Pengurus Barang Pengguna	
38	Dra, Hj. Asnawaty, M. Si NIP. 19680931 199303 2 009 Pembina TK.I/ IV b	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Arsip dan Perpustakaan
39	Alfin Robert Roring NIP. 19740206 200604 2 001 Penata Muda / III a	Pengurus Barang Pengguna	
40	Siti Supiar, S.E NIP. 19670801 198803 2 015 Penata TK I/ III d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Perikanan
41	Kamaruddin, S.E NIP. 19780323 200701 1 011 Penata / III c	Pengurus Barang Pengguna	
42	Norhawa, S.STP NIP. 19800508 199810 2 006 Pembina TK I/ IV b	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
43	Sopian, S.Sos NIP 19750517 200012 1 003 Penata Muda TK.I/III b	Pengurus Barang Pengguna	
44	Nugrahaningsih Susilo, S.P NIP. 19780719 201101 2 001 Penata TK I/ III d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Pertanian

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.	JABATAN YANG DITETAPKAN	PERANGKAT DAERAH
85	Nurmila, S.E NIP. 19810328 200701 2 010 Penata Muda/III a	Pengurus Barang Pengguna	

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUROSO, SE

Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008



KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 100.3.3.5/009/DKOP-BUL

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pelayanan, maka perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bertugas :
- a. Pengarah
- Kepala Dinas adalah Kepala OPD yang dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, bertugas :
1. Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian pengaduan pelayanan publik.
 2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
 3. Melakukan koordinasi dengan OPD lain yang terkait masalah yang diadukan.
- b. Ketua
- Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang bertugas :
1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
 2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
 3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelola website Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- c. Sekretaris
- Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang bertugas :
1. Menyiapkan rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat secara berkala;

2. Menyiapkan survey Kepuasan Masyarakat secara berkala;
3. Menyiapkan SOP Pengaduan Pelayanan Publik melalui aplikasi SP4N LAPOR dan situs web pengaduan.pu.go.id;
4. Menyiapkan laporan pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik secara berkala; dan
5. Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas ini kepada Ketua;

D. Tim Admin

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
2. Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
3. Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak, saran sms, telepon website atau email.
4. Menjawab aduan masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing.
5. Mengajukan aduan masyarakat kepada Ketua Tim apabila tidak mampu diselesaikan diluar kewenangannya.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :

1. SMS
2. Telepon
3. Website
4. Email

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengaduan Masyarakat sebagai dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

a.n. BUPATI BULUNGAN
Kepala Dinas



Septi Ding, S.E., M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR : 100.3.3/009/DKOP-BUL

TANGGAL: 2 Januari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN
MASYARAKAT DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA

SUSUNAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- 1 Pengarah : Kepala Dinas
- 2 Ketua : Sekretaris Dinas
- 3 Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 4 Operator/Admin : Ronalisa Cristina
- 5 Anggota
 1. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga (Koordinator)
 - Mohamad Misdianto, S.Pd (Anggota)
 2. Kabid Layanan Kepemudaan (Koordinator)
 - Mahfud Al Amrie, S.E (Anggota)
 3. Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Koordinator)
 - Darwansyah, S.AB (Anggota)
 4. Kabid Pembudayaan Olahraga (Koordinator)
 - Isdalena (Anggota)

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

a.n BUPATI BULUNGAN
Kepala Dinas,

Septi Ding, S.E, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006



KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 000.8.3.4/05/DKOP-BUL
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyampaian informasi publik kepada masyarakat perlu adanya pengelolaan informasi dan dokumentasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Website Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2025, maka perlu dibentuk Pengelola website;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Website Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tetang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022);
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2024 dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--|
| I. Pengarah | : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata |
| II. Penanggung jawab | : Sekretaris |
| III. Ketua | : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| IV. Operator/Admin | : 1. Datu Gunawan Muhammad |
| Koordinator Bidang : | |
| 1. Bidang Pariwisata | : Kabid Pariwisata dan Ekonomi kreatif
Samion |
| 2. Bidang Pembudayaan Olahraga | : Kabid Pembudayaan Olahraga
Isdalena |
| 3. Bidang PPO | : Plt. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga
Muhammad Misdianto, S.Pd |
| 4. Bidang Layanan Kepemudaan | : Kabid Layanan Kepemudaan
Mahfud, SE |

KEDUA : Pengelolaan website Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :
 - a. bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pemeliharaan situs website.
 - b. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam pengelola website.
 - c. Memberikan arahan pengelolaan website dan media sosial
2. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan arahan pengelolaan website dan media sosial agar dapat berjalan dengan tertib dan informasi yang diberikan terupdate
 - b. Bertanggung jawab atas keseluruhan dan kelengkapan konten media sosial, website
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap informasi publik pada konten media sosial, website
3. Ketua
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan tim website (penulis, desainer, pengembang, dll.).
 - b. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim.

- c. Mengevaluasi kinerja tim secara berkala.
- 4. Operator/Admin
 - a. Memeriksa dan memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca.
 - b. Memastikan alur tulisan logis dan mudah dipahami.
 - c. Menyesuaikan gaya penulisan dengan tone of voice yang diinginkan website.
 - d. Memastikan fakta dan data yang disampaikan akurat.
- 5. Koordinator Bidang
 - a. Mengumpulan seluruh data dan dokumentasi kegiatan dari masing — masing bidang yang dibutuhkan untuk keperluan website
 - b. Menyusun, melengkapi dan mengirimkan data, agenda, berita dan dokumentasi
 - a. Membuat dan mengirimkan berita beserta dokumentasi kegiatan masing-masing Bidang

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengelola website sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati Bulungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 03 Januari 2025

a.n BUPATI BULUNGAN
Kepala Dinas.

Septi Ding, S.E,M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006



KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN NOMOR : 100.3.3.5/007/DKOP-BUL TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pelayanan, maka diperlukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk Tim survei Kepuasan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Tambahan lembaran Negara 1959 Nomor 72);
2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tetang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46);

7. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 17);

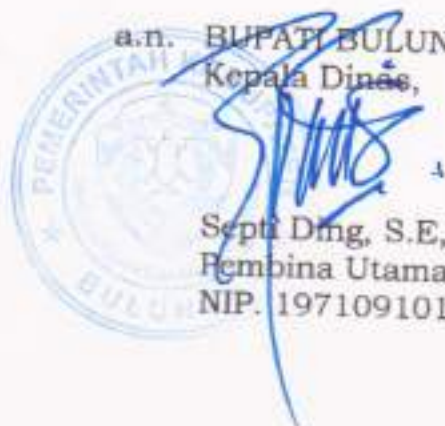
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bertugas :
1. Membuat jadwal Survei Kepuasan Masyarakat
 2. Membuat Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat
 3. Mengumpulkan informasi dengan metode wawancara dan kuisioner
 4. Menganalisa/Mengelola data hasil Survei Kepuasan Masyarakat
 5. Menyusun laporan Survei Kepuasan Masyarakat
 6. Menyusun laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.
- KETIGA** : Menugaskan kepada nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

a.n. BUPATI BULUNGAN
Kepala Dinas,

Septi Ding, S.E,M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR : 100.3.3/007/DKOP-BUL

TANGGAL: 03 Januari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGADAN PARIWISATA

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- 1 Pengarah : Kepala Dinas
- 2 Ketua : Sekretaris Dinas
- 3 Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 4 Operator/Admin : Ronalisa Cristina
- 5 Anggota
 1. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga (Koordinator)
 - Mohamad Misdianto, S.Pd (Anggota)
 2. Kabid Layanan Kepemudaan (Koordinator)
 - Mahfud Al Amrie, S.E (Anggota)
 3. Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Koordinator)
 - Darwansyah, S.AB (Anggota)
 4. Kabid Pembudayaan Olahraga (Koordinator)
 - Isdalena (Anggota)

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

a.n. BUPATI BULUNGAN
Kepala Dinas,

Senti Ding, S.E, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006



BUPATI BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
Nomor : 100.3.3.5/001/DKOP-BUL

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pendapatan Anggaran Belanja Daerah dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), maka di pandang perlu Mengangkat Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- b bahwa nama dan/atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas- tugasnya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf, a, dan b perlu Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tentang Mengangkat Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan mengubah Undang-Undang no 27 Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara No 2756);

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan mengubah Undang-Undang no 27 Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara No 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 2463, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Tahun Anggaran 2025.
- 10 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- 11 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan : 1 Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor : 900/1687/BKAD-III Tanggal 25 November 2024 Tentang Pelaksanaan administrasi keuangan berkenaan akhir tahun anggaran 2024 dan awal tahun anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tersebut lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan 2025 sesuai dengan kode rekening dan kegiatannya.
- EEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkanya 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

a.n

BUPATI BULUNGAN,
Kepala Dinas,

Sepri Ding, S.E., M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006

Tembusan:

1. Bupati Bulungan
2. BKAD Kabupaten Bulungan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan
4. Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Lampiran : Keputusan Bupati Bulungan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Nomor : 100.3.3.5/001/DKOP-BUL
Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan Pengelola Keuangan	Program	Kegiatan	Kode Rekening kegiatan
1	Rismayana Anandika, S.E	Perencana Ahli Muda	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)			2.19.01.2.02.0001.5.1.01.03.01.0001
2	Lilis Suriati, S.E	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)	Pemungjangan Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 5 Pemungjng Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 6 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.19.01.2.06.0004.5.1.01.03.01.0001
3	Maria Erviana, SS, M.A.P	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)	Pemasaran Pariwisata	1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Pariwisata Kabupaten Bulungan 2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bulungan	3.26.03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001
4	Rusalena, S.E	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)	Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahragaan	1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0001.5.1.01.03.07.0001

5	Pamliuddin, S.E	Pt. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)	Pengembangan Kapabilitas Daya Saing Kecolabragan	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Mengaji Kewenangan Daerah Kabupaten Buleleng 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi 3. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2.19.03.2.01.0003.5.1.01.03.0 7.0001
6	Ardiansyah A.K.S.E	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)	Pengembangan Kapabilitas Daya Saing Kepemudaan	1. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terdapat Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0002.5.1.01.03.0 7.0001
7	Rahman syah	Pengadministrasi Perkantoran	Pembantu Bendahara Pengeluaran			2.19.01.2.02.0002.5.1.01.03.0 1.0001
8	Muhammad Misdianto, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembantu Bendahara Penerimaan			2.19.01.2.02.0002.5.1.01.03.0 1.0001

Ditetapkan : di Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025
a.n. Bupati BULUNGAN,

Kepala Dinas

Syafi Dng, S.E,M.AP
Beribida Utama Muda IV/c
NUP: 197109101999032006





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA**

Jalan Agatish Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 77212
Laman: <https://dkop.bulungan.go.id> Pos-el: dkopbulungan@gmail.com

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
Nomor : 100.3.3.5/034/DKOP-BUL**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025;
- b bahwa nama dan/atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf, a, dan b perlu Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tentang menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang no 27 Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara No 2756);

- B. Pengadaan Langsung Untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dan/atau
- C. Transaksi belanja barang melalui E-Catalogue/E-katalog Elektronik bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 dengan menggunakan akun PP/Pejabat Pengadaan Barang/jasa
- 2. Menyampaikan Hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penedia Barang/Jasa Kepada PPK
- 3. Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada PA/KPA; dan
- 4. Membuat Laporan Mengenai Proses Pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Dinas,

Septi Ding, S.E,M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006



Tembusan :

- 1. Bupati Bulungan
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan,
- 4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
- 5. Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
- 6. Yang bersangkutan.



KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 100.3.3.5./37.1/DKOP-BUL

TENTANG
PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan kesesuaian substansi dokumen teknis hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu membentuk tim;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) dan pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Bagian Kesejahteraan membentuk tim verifikasi dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bulungan an Kepala tentang Tim Verifikasi Pemberian Hibah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 22 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim verifikasi pemberian hibah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| I. Pembina | : Kepala Dinas |
| II. Ketua | : Sekretaris |
| III. Wakil Ketua | : Kabid Prestasi Olahraga |
| IV. Sekretaris | : Perencana Ahli Muda |
| V. Koordinator Bidang PPO Anggota | : Pamiluddi, SE
1. M Prihadi
2. M. Misdianto, S.Pd
Ardiansyah, AK.SE |
| Koordinator Bidang Pemuda Anggota | : 1. Fransisco, Amd, SE
2. Miskari, SPd |

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima, memproses, mengkaji dan mengevaluasi kelayakan permohonan calon penerima Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024;

- b. memverifikasi dan mengevaluasi permohonan Hibah Kabupaten Bulungan; dan
- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan Hibah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bulungan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini tidak di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024

a.n. BUPATI BULUNGAN,
Kepala Dinas,



Septi Ding, SE.M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197109101999032006



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/9 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN NOMOR
100.3.3.2/9 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN BENDAHARA PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Bulungan Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 1820) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
 2. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/31 Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
 3. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/105 Tahun 2024 Tanggal 1 Februari 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
 4. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/251 Tahun 2024 Tanggal 22 Maret 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
 5. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/287 Tahun 2024 Tanggal 16 April 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
 6. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/313 Tahun 2024 Tanggal 27 Mei 2024 tentang Perubahan Kelima Atas

- Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
7. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/322 Tahun 2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
 8. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/446 Tahun 2024 Tanggal 2 September 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
 9. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/614 Tahun 2024 Tanggal 25 November 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
 10. Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.1/2257/BKPSDM-II tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
 11. Keputusan Bupati Nomor 800.1.3/1175/BKPSDM-II tanggal 4 September 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bupati Bulungan.
 12. Keputusan Bupati Bulungan Nomor:
800.1.3/1170/BKPSDM-II tanggal 8 Agustus 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
 13. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/HUKUM-XII/2004 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

Usulan Keputusan Bupati Dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.

14. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 045.5/031/BKAD-III tanggal 2 Januari 2025 Perihal Usulan Perubahan Keputusan Bupati tentang Pengkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Bupati Bulungan Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SIROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BULUNGAN NOMOR 100.3.3.2/9 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN
BENDAHARA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BULUNGAN

No.	Nama/Nip/Pangkat, Golongan Ruang	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
1.	Muhammad, ST NIP. 197405052002121004 Pembina Tk. 1 / IV/b	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Anggaran/Barang
	Agus Supriono NIP. 198308292006041005 Pecata Muda / III/a	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
	M. Zulkifli, SE., M.Si Nip. 196704191993031007 Pembina Utama Muda / IV/c	Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran/Barang
2.			

Pembina Tk. I / IV/b				
20.	Supriadi Nip.197901072012121001 Pengatur / II/c	Bendahara		Bendahara Pengeluaran
	Sa'diah Yunus, S.Pi Nip.197508112001122002 Pembina Tk. I / IV/b	Kepala Dinas Ketahanan Pangan		Pengguna Anggaran/Barang
	Sirajuddin, SE Nip.198205122012121002 Penata Muda / III/a	Bendahara		Bendahara Pengeluaran
	Septi Ding, S.E., M.AP Nip.19710910199032006 Pembina Utama Muda / IV/c	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata		Pengguna Anggaran/Barang
21.	Maimunah, S.IP Nip.197603052001122006 Penata Muda Tk. I / III/b	Analisis Perencana Evaluasi dan Pelaporan		Bendahara Pengeluaran
	Marlinda, SE Nip.197612262007012011	Penelaah Teknis Kebijakan		Bendahara Penerimaan

39.	Roni Paembonan, S.IP., MM Nip. 19860808200521001 Penata Tk1 / III/d	Plt. Camat Sekatak	Pengguna Anggaran/Barang
	Jais Nip. 196905042007011046 Pengatur Tk. I / II/d	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KABUPATEN BULUNGAN HUKUM,



Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008